

PERMASALAHAN SERTA SOLUSI DALAM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 DANA ZIS DI LAZISMU KOTA MEDAN

Oleh

Ahmad Fuadi Tanjung¹⁾, Yenni Samri Juliati Nasution²⁾

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹ahmadfuaditanjung@gmail.com, ²yenni.samri@uinsu.ac.id

Abstract

This research was carried out with the aim of knowing what problems and solutions this institution faced when collecting and distributing the ZIS funds. The subject of this research is the head of the fundraising division in the city of Medan. This study uses a descriptive type of research using qualitative data. The validity of this hypothesis uses observational techniques that are used to strengthen the problems in this study. The results of this study can be concluded that there is still a lack of public knowledge of this institution. Then, there are still people who distribute their zakat funds individually. This has become a problem in the collection and distribution of ZIS funds. There is still a lack of public knowledge of this institution. Then, there are still people who distribute their zakat funds individually. This has become a problem in the collection and distribution of ZIS funds. This study has limitations, among others, researchers cannot reach all respondents because they have separate sections and are busy with each other. These limitations are expected to be a lesson for researchers and can be avoided by further research

Keywords: ZIS, Management and Distribution, LAZISMU

PENDAHULUAN

NKRI merupakan salah satu negara dengan jumlah masyarakat yang beragam islam yang banyak.¹ Umat Islam di NKRI wajib menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintah Allah SWT. Rekan-rekan Muslim membantu mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan bantuan. Satu hal yang harus dilakukan Islam adalah bersama-sama membantu dan mengentaskan kemiskinan, memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, dan membantu mereka yang kondisi ekonominya sangat kurang memadai. Indonesia adalah negara yang sangat berkembang tetapi memiliki masalah, semakin tinggi harga barang, semakin rendah

pendapatannya, sehingga Indonesia memiliki jumlah penduduk kurang mampu yang besar.²

Menurut Islam, Zakat dapat menjadi solusi atas problematika perekonomian di seluruh wilayah. Karena zakat dilakukan sesuai dengan syaria'at Islam yang mengandung kebaikan dan kebajikan kepada seluruh alam. Konsep zakat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan manusia agar damai dan dapat merasakan makna kebersamaan. Penggunaan dana Zakat bukan tentang memberantas kemiskinan sepenuhnya, juga bukan tentang merampas kekayaan orang . Karena dari pembayaran zakat hanya beberapa persen saja dana yang di zakat kan dari sebagian harta kita. Tetapkan persentase dari 2,5% menjadi 20%.³

¹ Amin Farih," Konsistensi Nahdlatul Ulama' Dalam Mempertahankan Pancasila Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Politik Walisongo*, 1, 1-6, (2019).

² Indra Suhendra dkk," Distribusi Pendapatan: Konteks Provinsi Di Indonesia", *Jurnal Media Sains Indonesia*, (2021).

³ Syahri Saparin," Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat Di

Soal zakat, isu yang paling tak terlupakan adalah peran zakat, infaq, dan sedekah sebagai pemegang otoritas dana zakat, lembaga atau lembaga pengelolanya. Dana yang dikumpulkan oleh amil zakat sudah banyak memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat keseluruhan terutama ummat Islam pada khususnya di bidang ekonomi. Karena kita mengeluarkan kewajiban zakat kita, kita menjadi orang yang tawadu' dan semakin bertambah keimanan dan ketaqwaan kita.⁴

Dana zakat atau dana lainnya seperti sedekah ataupun infaq merupakan dana yang diberikan muzaki kepada lazismu untuk dikelola serta disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan keputusan untuk menetapkan penerima penyaluran dana harus tepat sasaran dan berdasarkan tentang potensi penerimaan dana tersebut. Kebutuhan pengguna dan penggunaan zakat, infaq dan sedekah harus dilakukan, dan rencana yang dilaksanakan oleh Lazismu untuk memberdayakan zakat, infaq dan sedekah harus dipahami, sehingga Lazismu harus mengelola dan mengoperasikannya dengan benar dan dengan cara yang dapat dipercaya.

Masalah pengumpulan dana ini, ada beberapa sebab yang menjadi permasalahan dalam pengumpulan dana ini. Penyebab pertama dalam hal ini disebabkan oleh factor intern dan penyebab kedua disebabkan oleh factor extern. Dimana penyebab intern dari pengumpulan ini disebabkan oleh lembaga itu sendiri dan extern nya disebabkan oleh beberapa aspek.⁵

Salah satu pengurus dari lembaga pengelola dana ZIS mengidentifikasi bahwa faktor intern dari permasalahan ini terdapat minimnya SDM yang ada dilembaga tersebut. Sehingga, dana yang dikelola serta penyalurannya mengalami penghambatan sejenak karena keterbatasan tenaga kerja. Begitu juga perihal standarisasi dalam prosedur operasionalnya yang kurang valid yang membuat alokasi kerja serta pengukuran standar kerja kurang terlaksanakan dengan bagus.

Berdasarkan latar belakang diatas bisa peneliti mengambil pendapat bahwa dalam penghimpunan serta penyaluran dana ZIS mengalami beberapa problem. Disini peneliti akan memberikan apa saja permasalahan tersebut dan apa solusinya untuk memperkecil problem tersebut.

KAJIAN TEORI

Fundraising (penghimpunan dana)

Fundraising adalah aktivitas yang utama terhadap sebuah forum. Terutama forum di lembaga amil ini.⁶ Adanya fundraising ini diharapkan mampu menghimpun dana dari berbagai sumber yang halal yang mana efek dari bagusnya pergerakan ataupun kinerja dari fundraising ini dapat membuat dana yang dihimpun semakin baik dan banyak, agar yang dikelola serta dana yang disalurkan pun dapat diterima oleh orang banyak yang berhak menerimanya.⁷

Ada beberapa metode yang awamnya digunakan oleh fundraiser dalam mengumpulkan dana yakni pertama dengan menggunakan metode secara langsung atau

Kelurahan Tembilih Barat", (Skripsi – STAI Auliaurranyidin, Tembilihan Riau, 2021)

⁴ Nur Indah Astuti Pajar," Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid 19 Pada BAZNAS Di Kab. Luwu Utara," *Journal Economics Bosowa*, 7, 4, (2021).

⁵ Atik Abidah,' Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga

Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Kodifikasia*, 10, 1, (2016).

⁶ Shafwan Bendadeh," Progres Fundraising Zakat Pada Baitul Mall Aceh Periode 2016-2020", *Journal Of Islamic Law*, 3, 1, (2021).

⁷ Mariya Ulpah," Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta", *Madani Syariah*, 4, 2, (2021).

jumpa langsung dengan donatur. Biasanya proses interaksi dan komunikasi pada metode ini dilaksanakan dengan mendatangi sang donatur dan ingin mengetahui secara langsung bagaimana respon sang donatur. Kedua, dengan menggunakan metode secara tidak langsung. Metode ini dilaksanakan dengan tidak mendatangi donatur secara langsung akan tetapi memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika.⁸

Penyaluran

Penyaluran atau bahasa lainnya bisa kita bilang distribusi. Penyaluran memiliki makna yakni menyalurkan, mengirimkan, memberikan barang atau jasa kepada orang atau ke suatu tempat.⁹

Penyaluran dalam Islam memiliki makna yakni suatu aktivitas yang dilakukan setelah seseorang atau suatu produk di produksi dan dikonsumsi. Setelah hasil tersebut diproduksi dan dikonsumsi, barulah di salurkan atau di distribusikan, disebar dan dipindahkan kegunaannya dari satu pihak ke pihak yang lain.¹⁰

Penyaluran dalam Islam menggunakan kinerja dengan cara pertukaran sistem pertukaran Mudharabah. Dimana hasil produksi satu pihak dengan pihak lainnya saling bekerjasama dalam mencapai keuntungan bersama. Dalam Islam bentuk distribusi ini dikategorikan dalam pembahasan tentang Aqd (transaksi).¹¹

Di dalam ekonomi Islam makna distribusi mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur

produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing keduanya kaidah –kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.¹²

Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Rukun Islam yang ke 4 yakni Zakat, memiliki makna dalam bahasa yakni suci, berkembang dan berkah. Sedangkan dalam istilah zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang mu'min atau badan usaha pada bulan Ramadhan untuk diberikan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya.¹³

Zakat dalam makna syariat Islam yakni sebuah nama untuk sebuah harta yang sudah sampai syaratnya, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁴

Dalam rukun Islam yang ke 4, sudah jelas bahwa siapa saja yang muslim dan juga mu'min hendaknya mereka menunaikan zakat. Akan tetapi di dalam zakat ada syarat wajib zakat. Yang terdiri dari : 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.¹⁵

Di dalam zakat, ada 2 perbedaan dalam pembagian zakat, yakni yang pertama zakat

⁸ Muhammad Ihsan, Ahmad Mulyadi, Sutisna, "Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4,2, (2021).

⁹ Ag Maulana Dkk, "Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1, 2, (2021).

¹⁰ Efri Syamsul Bahri Dkk, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional", *Journal Of Islamic Economics And Banking*, 1, 2, (2020).

¹¹ Bariyyatin Dkk, "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan", *Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 1 (2021).

¹² Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. (Medan: Febi UINSU Press, 2019), 162.

¹³ Aulia Ranny Priyatna, "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Menurut Alqur'an Dan Sunnah", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6, 2, (2018).

¹⁴ Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat", *Jurnal Islamic Circle*, 2, 1, (2021).

¹⁵ Juwita Irma, Putri, "Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada

nafsy atau biasa orang menyebutnya Zakat Fitrah. Kemudian yang kedua yakni Zakat Harta atau yang sering kita sebut zakat Mall.¹⁶ Dimana kedua zakat ini mempunyai satu tujuan yakni mensucikan jiwa, membersihkan harta dan mempererat tali silaturahmi antar seluruh ummat manusia terkhusus antar umat beragama Islam.

Di dalam zakat ada beberapa orang yang berhak dalam menerima zakat tersebut, atau biasa yang disebut Asnaf. Ada 8 Asnaf yang berhak menerima zakat, yakni :¹⁷

- [1] Fakir
- [2] Miskin
- [3] Amil
- [4] Muallaf
- [5] Riqab
- [6] Gharim
- [7] Fii sabilillah
- [8] Ibnu Sabil

Infaq

Infaq asal dasar kalimatnya “Anfaqa” artinya adalah keluar. Maknanya ialah mengeluarkan atau memberikan sebagian kepemilikan kita untuk kemaslahatan bersama serta mencari Ridho ilahi.¹⁸ Sedangkan menurut terminologi infaq merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan pahala untuk di akhirat kelak bagi yang menginfaqkan nya secara ikhlas karena Allah. Tujuan dari infaq ini adalah untuk kemaslahatan bersama dan mencari Ridha nya Allah Ta’ala, agar kelak iman dan ketaqwaan serta rasa peduli kita antar sesama semakin meningkat.

Shadaqah

Shadaqah mempunyai makna kata lain ialah amanah atau jujur. Makna dari shadaqah

ini sama hal nya dengan infaq. Akan tetapi cakupannya tidak hanya perihal materi akan tetapi mencakup luas maknanya. Tidak hanya sekedar materi akan tetapi juga non materi. Seperti kita membaca tasbih, tahmid ,takbir, tahlil, senyum, menebarkan salam antar sesama muslim, mengerjakan amar ma’ruf dan menjauhi kemunkaran itu termasuk shadaqah non materi.¹⁹

METODE PENELITIAN

Dalam studi kasus ini peneliti memperoleh informasi dengan menggunakan jenis penelitian deskriptive dengan menggunakan data kualitatif. Yang dimana data kualitatif tersebut memiliki makna sebuah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.²⁰ Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjectif. Data kualitatif melalui wawancara semi terstruktur dikumpulkan berasal dari ketua divisi utama Fundraising LAZISMU Medan. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik observasi dipergunakan untuk memberikan apa saja permasalahan serta solusi dari pengumpulan serta penyaluran dana ZIS di lazismu kota medan.

HASIL PENELITIAN

LAZISMU dalam menjalankan kiprahnya menjadi penghimpun dana serta penyaluran dana ZIS kepada masyarakat dengan melalui sistem layanan jemput , transfer via bank, dan self service center memiliki beberapa kendala dan tantangan. Meskipun Lazismu telah bagus dalam menghimpun dan

Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAZ) Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Cendikia Akutansi*, 2, 1, (2021).

¹⁶ Mega Novita,” Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ummat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 2, (2021).

¹⁷ Aria Sandra, Edwar,” Pemberian Harta Zakat Kepada Mesjid Menurut Wahbah Zuhaili”, *Journal Of Islamic Law*, 3, 2, (2021).

¹⁸ Siti Nursalimah, Ifa, Arif,” Analisis Prioritas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Muzakki Dalam Berzakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid 19”, *Journal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 1, (2021).

¹⁹ Ubabuddin, Umi Nasikhah,” Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan”, *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6, 1, (2021).

²⁰ Riduwan, *Pengantar Statistika Sosial*. (Bandung: ALFABETA, 2018), h.21

menyalurkan dana, masih saja memiliki kendala dan tantangan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kepada kepala fundraising bapak yudha, saya menemukan berita spesifik terkait problematika serta solusi dari penghimpunan serta penyaluran dana ZIS tersebut.

Berikut tabel ulasan pertanyaan dari wawancara tersebut :

Tabel 1.1
Format Tanya-Jawab (Q & A)

Bapak Yudha (narasumber) dan saya bertemu di kantor Lazismu Medan untuk memberikan informasi mengenai beberapa hal yang menjadi suatu problem dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS ini, serta apa solusi yang bisa beliau sampaikan untuk kedepannya.

P : Bagaimana menurut bapak, apa saja problem yang dialami forum ini dalam mengembankan amanahnya sebagai forum atau lembaga pengelola dan pendistribusian dana ZIS?

N : problem yang kita hadapi cukup banyak ya, apalagi kita sebuah lembaga yang mungkin masyarakat sebagian ada yang udh tau dan ada juga yang belum tahu. Jadi, ketika kita ingin menjalin kerjasama terhadap suatu forum kita harus lebih menjelaskan secara detail apa maksud tujuan adanya lazismu ini. Contohnya saja ketika staff fundraiser kita dalam melaksanakan salah satu program kita yakni fundraising, kita kan meletakkan kotak infak kita ke mesjid-mesjid atau ke perusahaan gitu. Nah, disitu bakalan muncul suatu problem dan juga tantangan bagi kita. Seperti problemnya itu ketika BKM mesjid yang sudah kita ajak untuk menjalin hubungan kerjasama selalu tidak jelas kepastiannya ketika ditanya, padahal ketika awal pertemuan sudah sepakat hari dan tanggalnya kapan di terimanya kotak infaq kita.

P : Apa saja tantangannya pak? Yang dihadapi oleh lembaga ini?

N : Tantangannya kita juga harus perbanyak sabar dan istiqomah, karena terkadang masyarakat tidak semuanya mau menerima kita dengan baik. Bahkan pernah salah satu staf kita dalam menjalankan tugasnya pernah diteriakin maling kotak infaq padahal setiap bulannya dana yang dihimpun dari kotak infaq di mesjid-mesjid itu dikumpulkan, tapi mungkin

karena bkm nya sedikit lupa dengan wajah dari staf fundraising kita ya..

P : Selain dari itu apa saja lagi menurut pengalaman bapak yang sudah mengabdikan di lembaga ini, apa saja problem dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ini pak ?

N : hmm...ada juga problem bagi kita yakni masyarakat masih membayar zakatnya secara langsung ke masjid. Mungkin karena sudah kebiasaan masyarakat kita ya dan udah ada undang-undang nya juga. Kemudian SDM disini juga belum memumpuni, masih butuh beberapa orang yang mau ikhlas hati dalam berpartisipasi untuk mengembankan amanah yang suci ini di lembaga Lazismu ini.

P : Menurut bapak apa saja solusi dan harapan bapak terhadap problem ini pak ?

N : Solusi yang kami berikan terhadap problem ini kami selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan pemanfaatan SDA dan SDM yang ada agar masyarakat lebih percaya terhadap lazismu ini. Dan mau berkontribusi di dalamnya. Dan harapan saya agar para warga kita ini menyalurkan dana ZIS nya melalui instansi atau lembaga khusus ZIS ketimbang perorangan. Karena kalau perorangan ini seringkali tidak mengalami pemerataan, terkadang nanti ada yang tidak kebagian ada juga salah sasaran. Maka dari itu warga kita ini hendaknya menyalurkan dana apapun itu baik zakat, infaq, shadaqah atau bantuan lainnya bagusnya lewat instansi saja agar lebih terstruktur penghimpunan dan penyalurannya.

P : ooo begitu pak, baiklah pak terimakasih atas kerjasama dan waktunya ya pak...

N : Iya sama-sama

Dilihat dari wawancara diatas dapat penulis temukan beberapa problem yang dihadapi oleh forum penghimpunan dan penyaluran dana ZIS Kota Medan ini. Bahwasanya mereka mengalami problematika seperti menghadapi bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini agar masyarakat mulai membiasakan diri untuk memberikan dana ZIS atau bantuan lainnya kepada lembaga instansi yang khusus dibidang tersebut. Agar dapat terjadinya pemerataan terhadap penduduk yang berhak menerima dana ZIS tersebut. Serta solusi dari permasalahan

tersebut lazismu terus berinovasi atas kesalahan yang terjadi dan memanfaatkan secara baik SDA dan SDM yang sudah ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Lazismu Kota Medan merupakan lembaga nasional yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Didalam mengembangkan amanahnya, ada beberapa problematika yang harus dihadapi serta tantangan yang harus dijalani. Seperti masih minimnya pengetahuan warga terhadap lembaga ini. Kemudian, masih adanya masyarakat yang menyalurkan dana zakatnya perorangan. Hal tersebut yang menjadi sebuah problem dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ini. Akan tetapi, dari wawancara yang sudah dilaksanakan, bapak yudha selaku kepala divisi fundraising, memberikan solusi dan harapan dari permasalahan tersebut. Solusinya yakni mereka akan terus bergerak dengan bagus dan memanfaatkan SDA dan SDM yang ada untuk membangun kepercayaan masyarakat menjadi bagus untuk lembaga ini. Dan beliau berharap agar warga kita ini memilih untuk menyalurkan dana ZIS atau bantuan apapun itu kepada lembaga atau instansi yang bergerak khusus dibidang tersebut. Agar dana yang disalurkan dapat diterima rata oleh yang membutuhkan dan berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ag Maulana Dkk,” Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat”, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 1 No 2, 2021.
- [2] Amin Farih,”Konsistensi Nahdlatul Ulama’ Dalam Mempertahankan Pancasila Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Politik Walisongo*, Vol 1 No 1-6, 2019.
- [3] Aria Sandra, Edwar,” Pemberian Harta Zakat Kepada Mesjid Menurut Wahbah Zuhaili”, *Journal Of Islamic Law*, Vol 3 No 2, 2021.
- [4] Atik Abidah,” Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Kodifikasia*, Vol 10 No 1, 2016.
- [5] Aulia Ranny Priyatna,” Aspek-Aspek Filosofis Zakat Menurut Alqur’an Dan Sunnah”, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol 6 No 2, 2018.
- [6] Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. (Medan: Febi UINSU Press, 2019), 162.
- [7] Bariyyatin Dkk “Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 12 No 1, 2021.
- [8] Efri Syamsul Bahri Dkk, “ Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional”, *Journal Of Islamic Economics And Banking*, Vol 1 No 2, 2020.
- [9] Indra Suhendra dkk,” Distribusi Pendapatan: Konteks Provinsi Di Indonesia”, *Jurnal Media Sains Indonesia*, (2021).
- [10] Jannus Tambunan, “ Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat”, *Jurnal Islamic Circle*, Vol 2 No 1, 2021.
- [11] Juwita Irma, Putri,” Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAZ) Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Cendikia Akutansi*, Vol 2 No 1, 2021.
- [12] Mariya Ulpah,” Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta”, *Madani Syariah*, Vol 4 No 2, 2021.
- [13] Mega Novita,” Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan

- Ekonomi Ummat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 12 No 2, 2021.
- [14] Muhammad Ihsan, Ahmad Mulyadi, Sutisna,” Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor”, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 4 No 2, 2021.
- [15] Nur Indah Astuti Pajar,” Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid 19 Pada BAZNAS Di Kab. Luwu Utara,” *Journal Economics Bosowa*, Vol 7 No 4, 2021.
- [16] Riduwan, *Pengantar Statistika Sosial*. (Bandung: ALFABETA, 2018), h.21
- [17] Shafwan Bendadeh,” Progres Fundraising Zakat Pada Baitul Mall Aceh Periode 2016-2020”, *Journal Of Islamic Law*, Vol 3 No 1, 2021.
- [18] Siti Nursalimah, Ifa, Arif,” Analisis Prioritas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Berzakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid 19”, *Journal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1 No 1, 2021.
- [19] Syahri Saporin,” Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat Di Kelurahan Tembilah Barat”, (Skripsi – STAI Auliaurranyidin, Tembilahan Riau, 2021)

HALAMAN INI SENGAJA
DIKOSONGKON